



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat akan berakibat mengancam keberlanjutan kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut BNN Kabupaten Tana Toraja adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
10. Institusi Penerima wajib lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah/pemerintah daerah.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
12. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau

menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan baku pembuatan narkotika, bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
20. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Kabupaten Tana Toraja.

28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
29. Rumah Kos/Tempat Pemondokan/rumah kontrak adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
30. Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang mengkomersialkan jasa hiburan untuk orang dewasa dan sering beroperasi pada malam hari, termasuk di dalamnya adalah café, bar, karaoke, diskotik, klub malam (*nightclub*), sehat per air (*spa*), dan pijat (*massage*).
31. Lembang Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Lembang Bersinar adalah satuan wilayah setingkat desa/lembang yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif.
32. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dan PN dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi P4GN dan PN adalah :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. pendanaan;
- e. tim terpadu;
- f. rencana aksi daerah;
- g. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. lembang/kelurahan bersinar;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan; dan
- l. sanksi administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di Lembang dilaksanakan oleh Kepala Lembang.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Membangun sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
- a. Integrasi materi pembelajaran;
 - b. *workshop* (seminar, simposium, lokakarya);
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran, festival, kegiatan, seni budaya, dan olahraga;
 - f. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu, dan duta anti narkoba;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Ketentuan mengenai sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Deteksi Dini

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Deteksi dini melalui tes urine narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam rangka P4GN.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. Penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Polisi Republik Indonesia;
 - e. Pegawai BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta;
 - f. Tenaga pendidik dan kependidikan
 - g. Pelajar, siswa, dan mahasiswa; dan
 - h. Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes urine narkoba untuk deteksi dini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 14

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rehabilitasi sosial oleh perangkat daerah yang menangani rehabilitasi sosial.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi rehabilitasi medis dan fasilitasi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk dan perangkat daerah terkait dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan :
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang kompeten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemerintah Daerah dalam fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan instansi vertikal dan/atau perguruan tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TIM TERPADU

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN dibentuk Tim Terpadu di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan PN kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kejaksaan Negeri di Daerah;
3. unsur Kepolisian Resor di Daerah dan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan PN kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua : Camat;
 - b. sekretaris/ketua pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas
2. kepala lembang/lurah
3. unsur kepolisian di kecamatan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN dan PN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN dan PN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan kearifan lokal.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pecandu dan korban penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - pelibatan institusi penerima wajib lapori (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - pelibatan tokoh masyarakat.
- (2) Kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

LEMBANG/KELURAHAN BERSIH NARKOBA

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program Lembang/Kelurahan Bersinar melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 26

Program Lembang/Kelurahan Bersinar dilaksanakan dengan tujuan:

- meningkatkan jumlah keluarga yang memahami upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika;

- b. meningkatkan partisipasi keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga fungsi keluarga dapat berjalan secara optimal;
- c. meningkatkan jumlah fasilitas pembinaan kegiatan ketahanan keluarga di masyarakat;
- d. mendorong Perangkat Lembang/Kelurahan dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam mengoptimalkan sumber daya untuk Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Lembang/Kelurahan Bersinar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Lembang/Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Lembang/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembang /Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 30

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 31

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dilakukan melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Lembang/Kelurahan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. Sekolah dan Perguruan Tinggi;
 - b. BUMD, BUM Lembang;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, tempat pariwisata, jasa pengiriman barang, dan tempat usaha,yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administrasi;
 - paksaan pemerintahan;
 - uang paksa;
 - pembekuan izin; atau
 - pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 06 Januari 2023
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 06 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.02.002.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan

merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Tana Toraja dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi: antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama; dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi lainnya antara lain Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud secara periodik antara lain "setiap 6 (enam) bulan sekali, atau 1 (satu) tahun sekali, atau periodesasi lainnya sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.